KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Keamanan

NAMA INDIKATOR

Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Pelajar (Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) / Kepolisian Resor (Polres))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Pelajar** adalah Kerugian berupa materi seperti harta benda yang rusak atau hilang akibat terjadinya konflik yang dilakukan oleh pelajar.
- Kerugian adalah menanggung atau menderita sesuatu yang dianggap tentang kerusakan
- **Kerugian Material** adalah Kerugian berupa materi seperti harta benda yang rusak atau hilang akibat terjadinya konflik antar warga
- **Pertikaian** merupakan proses sosial bentuk lanjut dari kontravensi. Pertikaian adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memerhatikan norma dan nilai yang berlaku.
- **Pelajar atau Peserta didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikaninformal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
- **Pertikaian Antar Pelajar** adalah Kenakalan remaja yang dilakukan dengan cara bully atau melakukan tindakan kekerasan dengan tawuran.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

RUMUS

Jumlah yang Terdata

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Rupiah

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Mengetahui kerugian material yang ditimbulkan dari pertikaian antar pelajar

INTERPRETASI

Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Pelajarmenunjukan Kerugian berupa materi seperti harta benda yang rusak atau hilang akibat terjadinya konflik yang dilakukan oleh pelajar dengan cara

KETERANGAN
-
SUMBER
Data Kamtram
METODOLOGI
Pengolahan Data Kamtram
KEDALAMAN DATA
Kabupaten, Provinsi, Nasional
PERIODE Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan LAG DATA
H+1
KEWENANGAN
-
DOKUMEN
SIPD

bully atau melakukan tindakan kekerasan dengan tawuran.

